



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TAHUN 2026
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendencygunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan, perlu membentuk kelompok kerja profil desa yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa Dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);
 11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Profil Desa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan Tim dimaksud pada diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Tim Kelompok Kerja profil Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan kegiatan, meliputi :
- a. penyiapan instrumen pengumpulan data;
 - b. penyiapan kelompok kerja profil desa
 - c. pelaksanaan pengumpulan data
 - d. pengolahan data, dan
 - e. publikasi data profil desa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 23 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Profil Desa Tahun 2026

TIM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	UNSUR
1	I Gede Partadana	Penanggungjawab	Perbekel
2	Ni Wayan Putu Ekayanti	Ketua	Kasi Pemerintahan
3	I Made Suardita	Anggota	Kelian Banjar Dinas
4	I Wayan Puria	Anggota	Kelian Banjar Dinas
5	I Nyoman Utama	Anggota	Kelian Banjar Dinas
6	I Wayan Putu Sariada	Anggota	Kelian Banjar Dinas
7	I Ketut Putu Suardika	Anggota	Kelian Banjar Dinas
8	I Komang Ardana	Anggota	Kelian Banjar Dinas
9	I Komang Swastika	Anggota	Kelian Banjar Dinas
10	I Made Sudarsana	Anggota	Kelian Banjar Dinas
11	I Wayan Ari Artana	Anggota	Kelian Banjar Dinas
12	I Putu Pande Juni Artama	Anggota	Kelian Banjar Dinas
13	I Kadek Putra Widarta	Anggota	Kelian Banjar Dinas
14	I Gede Hendrawan	Anggota	Kelian Banjar Dinas
15	Ni Kadek Eni Noviantari	Anggota	Staf Pembantu Perangkat Desa


PERBEKEL BEBANDEM,
I GEDE PARTADANA